



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rilly Tuahuns Alias Rilly
2. Tempat lahir : Kulur
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Tahu, Rt. 004/Rw.002, kel. Rijali, kec. Sirimau kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Rilly Tuahuns Alias Rilly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Andrea E. Gaspersz dan Deleila, SH., keduanya advokat/penasehat hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) beralamat di BTN Waitatari Blok D VI No 6 Negeri Suli Kecamatan Salahatu Kab. Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 022/Pid.B/YPBHA/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RILLY TUAHUNS** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, yang kami Dakwakan dalam Dakwaan KeSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di berada dalam tahanan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **RILLY TUAHUNS**, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 wit (sore hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Terminal A Angkutan Talake, kelurahan Rijali, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan penganiayaan (terhadap saksi/korban HADJI SANGADJI alias BOJES)yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari permasalahan sebelumnya dimana terdakwa mendapati adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi/korban dengan isteri terdakwa yang tertangkap basah berada di dalam sebuah kamar di salah satu penginapan di kota Ambon, namun ternyata hubungan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



perselingkuhan tersebut terus berlanjut dimana isteri terdakwa menghubungi terdakwa via Handphone dan memberitahukan bahwa dirinya sedang bersama Laki Laki lain, hal tersebut membuat terdakwa menjadi dendam hingga puncaknya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 wit saat itu terdakwa yang telah membawa sebilah pisau yang diselipkan di balik bajunya tepatnya dipinggul sebelah kanan lalu pergi ke Terminal Mardika untuk menemui saksi/korban guna menanyakan apakah saksi/korban masih mempunyai hubungan perselingkuhan dengan isteri terdakwa.

- Bahwa setelah tiba di terminal Mardika A tepatnya di dalam lorong pintu masuk terminal saat itu terdakwa melihat saksi/korban sementara berada di lorong tersebut sehingga terdakwa lalu memanggil saksi/korban dan saat itu saksi/korban lalu mengikuti terdakwa, setelah terdakwa dan saksi/korban berdiri saling berhadapan lalu terdakwa bertanya kepada saksi/korban bahwa *"ose masih deng beta pung bini lai"*, kemudian dijawab saksi/korban bahwa *"barang kenapa, nanti baru beta bawa pulang se pung bini"*, setelah itu saksi/korban lalu berbalik badan dan berjalan pergi sementara terdakwa setelah mendengar jawaban saksi/korban tersebut membuat terdakwa bertambah emosi sehingga terdakwa lalu berjalan dari arah belakang mengikuti saksi/korban dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa lalu mengeluarkan sebilah pisau yang telah diselipkan dibalik bajunya tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghunuskan bagian ujung pisau yang dipegang dengan tangan kananya kearah badan saksi/korban berulang ulang kali yakni tusukan pertama mengena pada bagian dada sebelah kiri, tusukan kedua mengena pada leher sebelah kiri, dan ketika terdakwa hendak kembali mau menikam kearah leher saksi/korban saat itu saksi/korban berusaha menghindar dan menangkis tusukan dari pisau terdakwa hingga akhirnya tusukan pisau tersebut mengena pada bagian lengan bagian kiri saksi/korban dan karena kondisi saksi/korban telah berlumuran darah sehingga saksi/korban lalu melarikan diri mencari pertolongan dan saat itu saksi/korban sempat bertemu saksi ANDI dan saat itu saksi ANDI yang melihat kondisi saksi/korban telah berlumuran darah bertanya *"ose kanapa ini?"* dan saat itu saksi/korban mengatakan bahwa *"abang beta dapa tikam dari Rilly, dan tanpa menunggu lebih lama lagi saksi ANDI lalu meminta tolong orang sekitarnya untuk mengantarkan saksi/korban ke Rumah Sakit dan saat itu saksi ASRIYANTI USEMAHU lalu menolong dengan memanggil tukang ojek untuk mengantarkan saksi/korban*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan medis, sementara saksi ANDI kemudian pergi untuk mencari keberadaan terdakwa di tempat tinggalnya namun tidak menemukan terdakwa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada bagian leher kiri, lengan tangan kiri dan pada dada bagian kiri sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil , yakni

I. Visum Et Repertum Nomor : 868/VSM/RSSH/E.3/04/2021 tertanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Elma Wattimena** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Sumber Hidup dengan hasil pemeriksaan

Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Luka Tusuk pada leher kiri ukuran 5x2x1,5 cm
- Luka Tusuk pada lengan atas tangan kiri ukuran 7x3x1,5 cm
- Luka Tusuk pada Dada kiri bawah ukuran 4x2x2,5 cm
- Disertai Perdarahan

Kesimpulan

- Luka Tusuk akibat benda tajam
- Luka Derajat sedang - Berat

II. Visum Et Repertum Lanjutan atas nama HADJI SANGADJI alias BOJES, Nomor : 353/2/RSUD/2021 sebagai berikut :

I. Keadaan Umum : Lemas

.....
 Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 Nadi : 83 kali/ Menit
 Pernafasan : 22 kali/Menit
 Suhu : 36,7 derajat celcius
 Sp O2 : 98 persen dengan O2

II. Pemeriksaan Luar :

- Didapatkan luka tusuk pada leher kiri dengan tepi tajam dan dasar luka otot ; ukuran empat kali dua kali satu koma tiga sentimeter.....
- Didapatkan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian dalam dengan tepi tajam dan dasar otot ; ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter.....



- Didapatkan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian luar dengan tepi tajam dan dasar otot; ukuran tiga kali dua kali satu koma lima sentimeter.....

- Didapatkan luka tusuk pada dada kiri ; ukuran empat kali dua kali dua koma lima sentimeter

III. Kesimpulan :

Luka tusuk pada Leher kiri ; Luka tusuk pada Lengan kiri atas bagian dalam ; Luka tusuk pada lengan kiri atas bagian luar; Luka tusuk pada Dada kiri ; Akibat tusukan benda tajam; Luka sedang atau Luka Derajat Dua.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

A T A U

Ke DUA :

Bahwa ia terdakwa RILLY TUAHUNS, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 wit (sore hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Terminal A Angkutan Talake, kelurahan Rijali, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, penganiayaan (terhadap saksi/korban HADJI SANGADJI alias BOJES), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari permasalahan sebelumnya dimana terdakwa mendapati adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi/korban dengan isteri terdakwa yang tertangkap basah berada di dalam sebuah kamar di salah satu penginapan di kota Ambon, namun ternyata hubungan perselingkuhan tersebut terus berlanjut dimana isteri terdakwa menghubungi terdakwa via Handphone dan membentahkannya bahwa dirinya sedang bersama Laki Laki lain, hal tersebut membuat terdakwa menjadi dendam hingga puncaknya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 wit saat itu terdakwa yang telah membawa sebilah pisau yang diselipkan di balik bajunya tepatnya dipinggul sebelah kanan lalu pergi ke Terminal Mardika untuk menemui saksi/korban guna menanyakan apakah saksi/korban masih mempunyai hubungan perselingkuhan dengan isteri terdakwa.



- Bahwa setelah tiba di terminal Mardika A tepatnya di dalam lorong pintu masuk terminal saat itu terdakwa melihat saksi/korban sementara berada di lorong tersebut sehingga terdakwa lalu memanggil saksi/korban dan saat itu saksi/korban lalu mengikuti terdakwa, setelah terdakwa dan saksi/korban berdiri saling berhadapan lalu terdakwa bertanya kepada saksi/korban bahwa “*ose masih deng beta pung bini lai*”, kemudian dijawab saksi/korban bahwa “*barang kenapa, nanti baru beta bawa pulang se pung bini*”, setelah itu saksi/korban lalu berbalik badan dan berjalan pergi sementara terdakwa setelah mendengar jawaban saksi/korban tersebut membuat terdakwa bertambah emosinya sehingga terdakwa lalu berjalan dari arah belakang mengikuti saksi/korban dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa lalu mengeluarkan sebilah pisau yang telah diselipkan dibalik bajunya tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghunuskan bagian ujung pisau yang dipegang dengan tangan kananya kearah badan saksi/korban berulang ulang kali yakni tusukan pertama mengena pada bagian dada sebelah kiri, tusukan kedua mengena pada leher sebelah kiri, dan ketika terdakwa hendak kembali mau menikam kearah leher saksi/korban saat itu saksi/korban berusaha menghindar dan menangkis tusukan dari pisau terdakwa hingga akhirnya tusukan pisau tersebut mengena pada bagian lengan bagian kiri saksi/korban dan karena kondisi saksi/korban telah berlumuran darah sehingga saksi/korban lalu melarikan diri mencari pertolongan dan saat itu saksi/korban sempat bertemu saksi ANDI dan saat itu saksi ANDI yang melihat kondisi saksi/korban telah berlumuran darah bertanya “*ose kanapa ini?*” dan saat itu saksi/korban mengatakan bahwa “*abang beta dapa tikam dari Rilly, dan tanpa menunggu lebih lama lagi saksi ANDI lalu meminta tolong orang sekitarnya untuk mengantarkan saksi/korban ke Rumah Sakit dan saat itu saksi ASRIYANTI USEMAHU lalu menolong dengan memanggil tukang ojek untuk mengantarkan saksi/korban ke Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan medis, sementara saksi ANDI kemudian pergi untuk mencari keberadaan terdakwa di tempat tinggalnya namun tidak menemukan terdakwa.*”
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada bagian leher kiri, lengan tangan kiri dan pada dada bagian kiri sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil , yakni
- I. Visum Et Repertum** Nomor : 868/VSM/RSSH/E.3/04/2021 tertanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Elma Wattimena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Sumber Hidup dengan hasil pemeriksaan

Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Luka Tusuk pada leher kiri ukuran 5x2x1,5 cm
- Luka Tusuk pada lengan atas tangan kiri ukuran 7x3x1,5 cm
- Luka Tusuk pada Dada kiri bawah ukuran 4x2x2,5 cm
- Disertai Perdarahan

Kesimpulan

- Luka Tusuk akibat benda tajam
- Luka Derajat sedang - Berat

II. Visum Et Repertum Lanjutan atas nama HADJI SANGADJI alias BOJES, Nomor : 353/2/RSUD/2021 sebagai berikut :

I. Keadaan Umum : Lemas

.....

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 83 kali/ Menit

Pernafasan : 22 kali/Menit

Suhu : 36,7 derajat celcius

Sp O2 : 98 persen dengan O2

II. Pemeriksaan Luar :

- Didapatkan luka tusuk pada leher kiri dengan tepi tajam dan dasar luka otot ; ukuran empat kali dua kali satu koma tiga sentimeter.....
- Didapatkan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian dalam dengan tepi tajam dan dasar otot ; ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter.....
- Didapatkan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian luar dengan tepi tajam dan dasar otot; ukuran tiga kali dua kali satu koma lima sentimeter.....
- Didapatkan luka tusuk pada dada kiri ; ukuran empat kali dua kali dua koma lima sentimeter.....

III. Kesimpulan :

Luka tusuk pada Leher kiri ; Luka tusuk pada Lengan kiri atas bagian dalam ; Luka tusuk pada lengan kiri atas bagian luar;



Luka tusuk pada Dada kiri ; Akibat tusukan benda tajam; Luka sedang atau Luka Derajat Dua.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI NINGKEULA alias ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIT dan bertempat di Pasar Mardika lebih tepatnya di lorong samping terminal mobil angkut jurusan Talake;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara Hadji Sangadji alias Bojes sedangkan yang pelakunya adalah terdakwa Rilly Tuahuns alias Rilly;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tetapi saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa pelaku penganiayaan terhadap diri korban dengan cara menikam korban akan tetapi korban tidak mengatakan dengan menggunakan apa terdakwa menikam korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
 - Bahwa mengetahui kejadiannya awalnya saksi sedang berada didalam terminal mobil angkot jurusan Talake kemudian saksi hendak berjalan kearah lorong samping terminal mobil angkot jurusan Talake saksi melihat korban berlari kearah saksi dalam kondisi sudah berlumuran darah dibagian baju korban kemudian saksi bertanya kepada korban "ose kanapa ini ?"kemudian korban menjawab äbang beta dapa tikam dari Rinli" mendengar hal tersebut saksi langsung meminta tolong orang sekitar tempat tersebut untuk mengantar korban ke rumah sakit setelah itu saksi langsung meninggalkan korban dan mencari terdakwa di sekitar terminal mobil angkot jurusan Talake

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



akan tetapi saksi tidak menemukan terdakwa kemudian saksi pergi ke tempat kosan terdakwa yang terletak tidak jauh dengan tempat tinggal saksi akan tetapi terdakwa tidak ada didalam kamar kosannya. Setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban saat itu.
- Bahwa setahu saksi sebab terdakwa menikam korban karena terdakwa curiga korban selingkuh dengan isteri terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu korban langsung dirawat dirumah Sakit Umum Dr Haulussy Kudamati Ambon;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HADJI SANGADJI alias BOJES yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIT dan bertempat di Pasar Mardika dilorong samping terminal mobil angkot jurusan Talake;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi korban sendiri (HADJI SANGADJI alias BOJES) sedangkan terdakwa adalah saudara RILLI TUAHUNS alias RILLI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa terdakwa menikam sebanyak 4 kali yaitu mengena pada bagian leher sebelah kiri, tulang rusak sebelah kiri dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur dimana saat itu saksi korban tidak lihat begitu jelas pisau tersebut saksi korban hanya melihat sepintas saat terdakwa menusuk saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut awalnya saksi korban sedang berada di terminal Mardika kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan memanggil saksi korban dengan alasan untuk berbicara dengan saksi korban kemudian saksi korban mengikuti terdakwa sampai di lorong samping terminal angkot jurusan talake terdakwa mengatakan kepada saksi



korban "Ose su berapa kali ganggu beta pung bini?" kemudian saksi korban menjawab "ose ini kan su berulang kali pukul ose pung bini makanya dia lari dari ose" kemudian terdakwa mengatakan "ose tau ka seng beta pung anak sakit gara gara ose" kemudian saksi korban tidak menanggapi berjalan balik ingin menuju ke terminal Mardika dan pada saat saksi korban sedang berjalan sekitar 4 (empat) langkah tiba tiba terdakwa dari arah belakang langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau mengena pada bagian rusuk sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali menikam saksi korban sebanyak satu kali mengena pada bagian leher sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali ingin menikam leher saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis pisau yang dipegang terdakwa dengan mengangkat lengan sebelah sebelah kiri saksi korban agar tidak mengena leher saksi korban kemudian pisau tersebut mengena pada bagian saksi korban lengan kiri sebanyak 2 kali kemudian saksi korban langsung melarikan diri meminta bantuan dan pada saat saksi korban melarikan diri meminta bantuan dan pada saat saksi korban berlari saksi korban bertemu dengan saudara "abang beta dapa tikam dari Rinli" kemudian saudara Andi mengejar Terdakwa setelah itu saksi korban berjalan dan bertemu dengan saudara Anti dan saksi korban langsung meminta tolong kemudian saudara Anti dan saksi korban langsung meminta pertolongan kemudian saudara Anti memanggil tukang ojek dan membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa saksi korban saat itu ditikam terdakwa karena terdakwa merasa cemburu terhadap diri saksi korban dan terdakwa menanggapi saksi korban berselingkuh dengan isteri dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum dalam berkas perkara Nomor: BP/09/IV/2021/Unit Reskrim sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 868/VSM/RSSH/E.3/04/2021 tertanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Wattimena selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Sumber Hidup dengan hasil pemeriksaan

Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Luka Tusuk pada leher kiri ukuran 5x2x1,5 cm

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Tusuk pada lengan atas tangan kiri ukuran 7x3x1,5 cm
- Luka Tusuk pada Dada kiri bawah ukuran 4x2x2,5 cm
- Disertai Perdarahan

Kesimpulan

- Luka Tusuk akibat benda tajam
- Luka Derajat sedang - Berat

2. Visum Et Repertum Lanjutan atas nama HADJI SANGADJI alias BOJES, Nomor : 353/2/RSUD/2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reynaldo Ferdinandus selaku dokter jaga instalasi gawat darurat pada Rumah Sakit Umum Dr M. Haulussy sebagai berikut :

I. Keadaan Umum : Lemas.

Tekanan Darah : 110/70 mmHg.

Nadi : 83 kali/ Menit.

Pernafasan : 22 kali/Menit.

Suhu : 36,7 derajat celcius.

Sp O2 : 98 persen dengan O2.

II. Pemeriksaan Luar :

- Didapatkan luka tusuk pada leher kiri dengan tepi tajam dan dasar luka otot ; ukuran empat kali dua kali satu koma tiga sentimeter.
- Didapatkan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian dalam dengan tepi tajam dan dasar otot ; ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter,
- Didapatkan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian luar dengan tepi tajam dan dasar otot; ukuran tiga kali dua kali satu koma lima sentimeter.
- Didapatkan luka tusuk pada dada kiri ; ukuran empat kali dua kali dua koma lima sentimeter.

III. Kesimpulan :

Luka tusuk pada Leher kiri ; Luka tusuk pada Lengan kiri atas bagian dalam ; Luka tusuk pada lengan kiri atas bagian luar; Luka tusuk pada Dada kiri ; Akibat tusukan benda tajam; Luka sedang atau Luka Derajat Dua.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hadji Sangadji alias Bojes;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Hadji Sangadji alias Bojes pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 16.30 WIT yang bertempat di Terminal A Angkutan Talake Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di samping lorong pintu masuk terminal angkutan talake;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan benda tajam berupa sebilah pisau dapur;
- Bahwa awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan tujuan ingin menanyakan apakah saksi korban mempunyai hubungan dengan isteri terdakwa dan pertanyaan tersebut saksi korban menjawab dengan kalimat "barang kenapa, nanti beta bawa pulang se pung bini", mendengar hal tersebut langsung terdakwa emosi dan langsung mencabut sebilah pisau dapur tersebut dari pinggang sebelah kanan terdakwa dan langsung terdakwa menusuk kea rah badan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang mengena pada bagian badan korban untuk tepatnya terdakwa tidak terlalu memperhatikannya karena terdakwa sudah dalam keadaan emosional;
- Bahwa terdakwa tidak melihat apakah korban mengalami luka tusuk atautkah tidak karena setelah terdakwa menusuk korban dengan sebilah pisau saat itu terdakwa tidak melihat korban mengalami luka berdarah karena korban langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa dan saat itu pun terdakwa juga langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa awal sebelum kejadian pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIT, saat itu terdakwa mendatangi korban di lorong hulaliu Mardika hendak menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban mempunyai hubungan perselingkuhan dengan isteri terdakwa dan saat terdakwa tiba diterminal Mardika (lorong hulaliu) terdakwa bertemu dengan saksi korban sedang berada didalam lorong tersebut, pada saat itu juga terdakwa langsung memanggil saksi korban dengan maksud menanyakan hal tersebut kemudian korban mengikuti terdakwa kea rah pintu masuk terminal A (angkutan umum lin III) setelah terdakwa dengan saksi korban sudah berada di samping lorong pintu masuk terminal, terdakwa pun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



langsung bertanya kepada saksi korban "Ose masih deng beta pung bini lai " jawab saksi korban "barang kana, nanti baru beta bawa pulang se pung bini", mendengar kalimat etsrebut terdakwa pun emosi dan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa sembunyan didalam baju, tepatnya di pinggul sebelah kanan Terdakwa dan langsung terdakwa mengarahkan pisau tersebut kea rah badan korban (menusuk) secara berulang-ulang kali. Setelah itu korban langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun langsung pulang kerumahnya untuk melihat anak terdakwa yang masih berusia 7 (tujuh) bulan, tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah sakit Bhayangkara Tantui guna mengobati luka yang terdakwa alami pada bagian 4 (empat) jari tangan sebelah kanan terdakwa dan luka tersebut terdakwa alami setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi korban tidak lama kemudian terdakwa pun langsung dijemput oleh anggota kepolisian dan langsung dibawa ke kantor Polsek Sirimau;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena saksi korban mempunyai hubungan perselingkuhan dengan isteri terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi korban pernah ada permasalahan yaitu saksi korban mempunyai hubungan perselingkuhan dengan isteri terdakwa dan terdakwa pernah menangkap isterinya dengan saksi korban sedang berada didalam kamar penginapan untuk pertama kalinya dan untuk kedua kalinya isteri terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa ia sedang bersama-sama dengan seorang lelaki yang terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana pisau yang terdakwa gunakan karena setelah selesai menikam diri saksi korban terdakwa pun mengalami luka pada bagian 4 (empat) jari tangan sebelah kanan terdakwa sehingga pisau tersebut langsung terlepas dari tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penikaman kepada diri saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman pada diri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan terdakwa membawanya dari rumah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di pasar Mardika di lorong samping terminal mobil angkot jurusan Talake, terdakwa Rilly Tuahuns alias Rilly telah menusuk saksi korban Hadji Sangaji alis Bojes sebanyak empat kali;
- Bahwa terdakwa Rilly Tuahuns alias Rilly melakukan penusukan berawal ketika saksi korban Hadji Sangadji alias Bojes sedang berada di terminal Mardika kemudian terdakwa datang menghampiri dan memanggil saksi korban dengan alasan untuk berbicara dengan saksi korban kemudian saksi korban mengikuti terdakwa sampai dilorong samping terminal angkot jurusan Talake lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "Ose su berapa kali ganggu beta pung bini ?" kemudian saksi korban jawab "Ose ini kan su berulang kali pukul ose pung bini makanya dia lari dari ose" kemudian terdakwa mengatakan "ose tau kaseng beta oung anak sakit gara-gara ose" kemudian saksi korban tidak menanggapi pembicaraan terdakwa dan saksi korban berjalan balik ingin menuju ke terminal Mardika dan pada saat saksi korban sedang berjalan sekitar 4 langkah, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau pada rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali menikan saksi korban pada bagian leher sebelah kiri sebanyak satu kali lalu terdakwa kembali ingin menikam leher saksi korban akan tetapi saksi korban menikam menangkis pisau yang dipegang terdakwa dengan mengangkat lengan sebelah kiri saksi korban agar tidak mengena lehernya dan pisau tersebut mengena pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban langsung melarikan diri meminta bantuan dan pada saat saksi korban berlari, saksi korban bertemu dengan saksi Andi Ningkeula alias Andi dan saksi korban mengatakan kepada saksi Andi "abang beta dapa tikam dari Rinli" lalu saksi Andi Ningkeula alias Andi meminta tolong orang disekitar agar mengantar saksi korban ke rumah sakit;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



- Bahwa terdakwa mencari saksi korban pada saat kejadian karena ingin menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban mempunyai hubungan perselingkuhan dan isteri terdakwa dan pada saat bertemu dengan saksi korban, saksi korban mengeluarkan kata-kata yang membuat terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa sembunyikan didalam baju dipinggul sebelah kanannya lalu terdakwa mengarahkan pisau ke arah saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban melarikan diri kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumahnya lalu menuju ke rumah sakit untuk mengobati luka dan tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek Sirimau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi korban sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan pisau tersebut terjatuh saat terdakwa mengalami luka kena pisau yang terdakwa gunakan setelah terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada leher kiri dengan tepi tajam dan dasar luka otot ukuran empat kali dua kali satu koma tiga senti meter, luka tusuk pada lengan atas kiri bagian dalam dengan tepi tajam dan dasar otot ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter, luka tusuk pada lengan kiri atas bagian luar dengan tepi tajam dan dasar otot ukuran tiga kali dua kali satu koma lima sentimeter, dan luka tusuk pada dada kiri ukuran empat kali dua kali dua koma lima sentimeter;
- Bahwa saksi korban dua kali dilakukan visum yaitu visum et repertum Nomor 868/VSM/RSSH/E.3/04/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Wattimena selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Sumber Hidup dan visum et repertum Nomor 353/2/RSUD/2021 Tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reynaldo Ferdinandus selaku dokter jaga instalasi gawat darurat pada Rumah Sakit Umum Dr M. Haulussy;
- Bahwa terdakwa menyesali perbutaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur **Penganiayaan mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan penganiayaan yang di tujukan untuk melukai berat si korban dengan unsur niat saat menganiaya korbanya hingga ia tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari hari.. Apabila luka berat yang di timbulkan hanya akibat saja tanpa ada unsur niat, maka penganiayaan itu masuk kedalam kategori penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di pasar Mardika di lorong samping terminal mobil angkot jurusan Talake, terdakwa Rilly Tuahuns alias Rilly telah menusuk saksi korban Hadji Sangaji alis Bojes sebanyak empat kali;

Bahwa terdakwa Rilly Tuahuns alias Rilly melakukan penusukan berawal ketika saksi korban Hadji Sangadji alias Bojes sedang berada di terminal Mardika kemudian terdakwa datang menghampiri dan memanggil saksi korban dengan alasan untuk berbicara dengan saksi korban kemudian saksi korban mengikuti terdakwa sampai dilorong samping terminal angkot jurusan Talake lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, "Ose su berapa kali ganggu beta pung bini ?" kemudian saksi korban jawab "Ose ini kan su berulang kali pukul ose pung bini makanya dia lari dari ose" kemudian terdakwa mengatakan "ose tau kaseng beta oung anak sakit gara-gara ose" kemudian saksi korban tidak menanggapi pembicaraan terdakwa dan saksi korban berjalan balik ingin menuju ke terminal Mardika dan pada saat saksi korban sedang berjalan sekitar 4 langkah, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau pada rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali menikam saksi korban pada bagian leher sebelah kiri sebanyak satu kali lalu terdakwa kembali ingin menikam leher saksi korban akan tetapi saksi korban menikam menangkis pisau yang dipegang terdakwa dengan mengangkat lengan sebelah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



kiri saksi korban agar tidak mengena lehernya dan pisau tersebut mengena pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban langsung melarikan diri meminta bantuan dan pada saat saksi korban berlari, saksi korban bertemu dengan saksi Andi Ningkeula alias Andi dan saksi korban mengatakan kepada saksi Andi "abang beta dapa tikam dari Rinli" lalu saksi Andi Ningkeula alias Andi meminta tolong orang disekitar agar mengantar saksi korban ke rumah sakit;

Bahwa terdakwa mencari saksi korban pada saat kejadian karena ingin menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban mempunyai hubungan perselingkuhan dan isteri terdakwa dan pada saat bertemu dengan saksi korban, saksi korban mengeluarkan kata-kata yang membuat terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa sembunyikan didalam baju dipinggul sebelah kanannya lalu terdakwa mengarahkan pisau ke arah saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban melarikan diri kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumahnya lalu menuju ke rumah sakit untuk mengobati luka dan tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek Sirimau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam saksi korban sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan pisau tersebut terjatuh saat terdakwa mengalami luka kena pisau yang terdakwa gunakan setelah terdakwa menikam saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada leher kiri dengan tepi tajam dan dasar luka otot ukuran empat kali dua kali satu koma tiga senti meter, luka tusuk pada lengan atas kiri bagian dalam dengan tepi tajam dan dasar otot ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter, luka tusuk pada lengan kiri atas bagian luar dengan tepi tajam dan dasar otot ukuran tiga kali dua kali satu koma lima sentimeter, dan luka tusuk pada dada kiri ukuran empat kali dua kali dua koma lima sentimeter;

Bahwa saksi korban dua kali dilakukan visum yaitu visum et repertum Nomor 868/VSM/RSSH/E.3/04/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Wattimena selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Sumber Hidup dan visum et repertum Nomor 353/2/RSUD/2021 Tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reynaldo Ferdinandus selaku dokter jaga instalasi gawat darurat pada Rumah Sakit Umum Dr M. Haulussy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selama dalam persidangan terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan majelis hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat kesalahan subyek sebagaimana dalam dakwaan dan berdasarkan fakta dipersidangan tujuan terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan maksud untuk membuat luka berat pada saksi korban dengan melihat arah tusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengarah pada bagian leher saksi korban. Oleh karena itu unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RILLY TUAHUNS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nandito alias Ito oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Rahmat Selang, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Cheterina O. Supusepa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H.

Andi Adha, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

CHETERINA. O. SUPUSEPA

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Amb